

**BENTUK DAN FUNGSI KEARIFAN LOKAL BALI DALAM PENYELESAIAN
KASUS HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN
KARANGASEM**

Desak Kadek Purnami Dewi

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar

@purnamidesak2@gmail.com

ABSTRAK

Manusia Bali memang secara terbuka memberikan reaksi dan respon terhadap segala perubahan namun mereka selalu berupaya secara simultan mengendalikan (*to control*) dan melestarikan (*to maintain*) kebudayaan Bali. Masyarakat Bali telah memiliki kearifan lokal sebagai norma sekaligus hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (*the living law*), memiliki peran untuk menjaga tertib sosial, bahkan hukum berbasis kearifan lokal itu telah menjadi tradisi (adat) yang acap dianggap sakral.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan Bentuk dan Fungsi Kearifan Lokal Bali dalam Penyelesaian Kasus Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Karangasem.

Nilai kearifan lokal sebagai lokal genius Bali berdasarkan fakta dan data dapat digunakan untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana ringan di Kabupaten Karangasem. Selanjutnya bentuk-bentuk kearifan lokal Bali dalam Penyelesaian Kasus Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Penyelesaian Kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga